

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/429/X/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas

Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Tahun Anggaran 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag

Penyidik BNN Ahli Madya

2. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Lentera, Kota Mataram.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN

Provinsi NTB.

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika

Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dike varkan di

Mataram

pada tan gal

02 Oktober 2023

Kenya Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH